



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi persiapan penyelenggaraan vaksinasi untuk menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Mempersiapkan infrastruktur dan mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Asisten Sekda mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai kewenangannya.
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengoordinasikan anggaran pada masing-masing perangkat daerah untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

- c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu mengoordinasikan para Camat dan Lurah di wilayahnya masing-masing untuk melakukan persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- e. Kepala Dinas Kesehatan:
 - 1. menyusun daftar rincian kebutuhan pendukung vaksinasi COVID-19;
 - 2. mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh fasilitas kesehatan;
 - 3. mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan;
 - 4. melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
 - 5. mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan organisasi profesi terkait.
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
 - 1. menyediakan aplikasi pendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan;
 - 2. menyajikan data dan informasi sasaran penerima vaksin COVID-19 dan lokasi pelaksanaan vaksinasi yang diperoleh dari perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan; dan
 - 3. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat melalui media milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data yang dibutuhkan dan sesuai kewenangan untuk pendataan sasaran penerima vaksin COVID-19, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dan Walikota/Bupati.
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk:
 - 1. melaksanakan pemanfaatan data CARIK Jakarta untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
 - 2. melaksanakan pendampingan dan penggerakan masyarakat pada tahap persiapan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bersama dengan Dinas Kesehatan.
- i. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan melakukan pengelolaan data dan informasi berbasis spasial pada laman yang dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan dan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat melibatkan unsur kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- k. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan Walikota dan Bupati untuk persiapan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- l. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda mengoordinasikan para pelaku usaha sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

- m. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- n. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bersama dengan tokoh agama.
- o. Para Camat:
 - 1. menugaskan unsur Kecamatan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - 2. melakukan pendampingan dan pemantauan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah sesuai kewenangannya; dan
 - 3. melakukan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di wilayahnya.
- p. Para Lurah:
 - 1. mengoordinasikan tugas unsur Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga terkait persiapan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - 2. melakukan pendampingan dan pemantauan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah sesuai kewenangannya; dan
 - 3. menindaklanjuti aduan masyarakat terkait permasalahan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta